



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/62/Prov/III/2021
TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi ...

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan kurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Anam



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/62/Prov/III/2021
TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARMAIN	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
2.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3.	SASTRIADI	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	SAPTA TJITA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Anam



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR :11/HK.03.1-Kpt/62/Prov/III/2021
TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARIEF SUJAT	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	SAMSUL ANAM	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Tim Pelaksana
3.	DIAN MARLEN	Kepala Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
4.	ANDRIA DAMEK	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
5.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
6.	LUTERI SUPRIETNO	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
7.	ALBIE MUSAWA UMAR	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Anam

